



**PUTUSAN**

Nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CARRIER SINGAPORE PTE LIMITED**, berkantor di 28 Teban Gardens Crescent, Singapore 608926, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat III**;
2. **CARRIER CORPORATION**, berkantor di One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06034-4015, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat II** ;  
  
Pembanding I dan Pembanding II diwakili oleh Kuasanya Rizki Imral Rakhim, S.H. dan Rekan, Advokat, berkantor di Gedung BRI II, lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 3 Februari 2017 dan Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., berkantor di Wisma Slipi Lantai 4, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;
3. **TOSHIBA CARRIER CORPORATION**, berkantor di 23-17, Takanawa 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108-0074, Jepang, diwakili kuasanya Narendra Adiyasa, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat I**;
4. **TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.**, berkantor di 144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park Tivanon Road, Muang District

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI



Pathumthani 12000, Thailand, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat II** ;

Untuk Pembanding III dan IV, diwakili kuasanya Narendra Adiyasa, S.H., dan Rekan, Advokat, berkantor di Gedung BRI II Lt 23 Jalan Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210, berdasarkan Surat kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 April 2017 dan tanggal 16 Februari 2017;

**TOSHIBA CORPORATION**, berkantor di 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Jepang, diwakili kuasanya Narendra Adiyasa, S.H. dan Rekan, Advokat, berkantor di Gedung BRI II lantai 23 Jalan Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Turut Tergugat I**;

Selanjutnya **Pembanding I, II, III, IV dan V**, disebut sebagai Para Pembanding;

**Lawan:**

**PT Topjaya Sarana Utama**, berkantor di Jalan Kali Besar Nomor 40, Jakarta Barat, 11230, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Aprilda Fiona, S.H. M.H. dan Rekan**, Advokat pada Kantor Hukum APRILDA FIONA HENDRONOTO SOESABDO LAW FIRM, berkantor di Sultan Iskandar Muda Nonmor 32 F, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Nopember 2016 dalam Register Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## A. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Memeriksa Perkara.

1. Bahwa oleh karena domisili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada di Luar Negeri, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri wilayah domisili Penggugat yang beralamat di Jl. Kali Besar No. 40, Jakarta Barat 11230, yaitu pada **Pengadilan Negeri Jakarta Barat**;
2. Adapun Tergugat mendasarkan dalilnya bahwa Gugatan ini dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dimana domisili Penggugat berada oleh karena terdapat beberapa sumber hukum di wilayah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan pada domisili hukum Penggugat apabila domisili Tergugat berada diluar negeri*", antara lain :
  - a. Menurut M Yahya Hararap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (2007) terdapat 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan **Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg**, yakni (kutipan) :
    - "1) **Actor Sequitur Forum Rei** (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
    - 2) **Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi** (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
    - 3) **Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi**, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
    - 4) **Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat** (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);



- 5) **Forum Rei Sitae** (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
- 6) **Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili** (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- 7) **Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN** (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada)."

Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa alternatif pilihan dalam mengajukan gugatan perdata pada wilayah hukum tertentu yang salah satunya adalah gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dimana domisili hukum Penggugat berada;

Adapun ketentuan Pasal 118 HIR Ayat (3), yang berbunyi:

*"Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka **tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat** atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut."*

Oleh karena itu berdasarkan alternatif tersebut dan mengingat alamat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang semuanya berdomisili di Luar Negeri, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini pada wilayah domisili hukum Penggugat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

- b. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No.9 Tahun 1975) yang mengatur bahwa dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Kemudian,



Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 20 Ayat (3) PP No.9 Tahun 1975, menyatakan :

*"Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat."*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijadikan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini pada domisili hukum Penggugat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa oleh karena itu maka Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat selayaknya berwenang memeriksa dan memutus Gugatan ini sesuai dengan kewenangannya.

**B. Penggugat Adalah Distributor Eksklusif Atas Produk Air Conditioner Toshiba Di Indonesia.**

3. Penggugat adalah distributor eksklusif dari Turut Tergugat I di Indonesia untuk produk-produk Toshiba berdasarkan perjanjian eksklusif distributor sejak tahun 1982, antara lain berupa kulkas (*refrigerator*), *air conditioner*, mesin cuci (*washing machine*), penerima televisi berwarna (*color television receiver*); *video tape recorder*;
4. Di Indonesia, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tidak mempunyai perwakilan untuk memasarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk Toshiba. Penggugat adalah satu-satunya distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan, membangun pangsa pasar dan jalur-jalur distribusi bagi produk-produk Toshiba di Indonesia;
5. Bahwa berkat usaha, kerja keras, dedikasi dan komitmen Penggugat dalam memasarkan produk-produk Toshiba di Indonesia, merek Toshiba menjadi salah satu merek yang dikenal di Indonesia dan menjadi pilihan oleh para konsumen Indonesia ditengah-tengah kompetisi yang ketat antar berbagai macam merek atas produk elektronik lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat juga selalu membina hubungan yang baik dengan para konsumen Indonesia melalui pelayanan purna jual (*after sales service*) dan penyediaan fasilitas-fasilitas servis atas produk-produk Toshiba di Indonesia;
7. Selain berinvestasi dalam jumlah yang sangat signifikan untuk memasarkan dan memperkenalkan produk-produk Toshiba di Indonesia, Penggugat selalu menjalankan perannya dengan baik sebagai distributor eksklusif untuk produk-produk Toshiba di Indonesia;
8. Pada tahun 1999, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengadakan kerjasama patungan melalui perjanjian Global Alliance untuk bisnis Toshiba HVAC (*Heating, Ventilation, Air Conditioning, Compressor and Cold Chain*). Berdasarkan perjanjian tersebut, Turut Tergugat II bertanggung jawab atas distribusi produk *air conditioner* Toshiba di luar Jepang;
9. Berdekatan dengan waktu diadakannya perjanjian Global Alliance, Turut Tergugat I juga membuat Memorandum tertanggal 8 Februari 1999 dengan Penggugat yang pada intinya menyepakati tidak ada perjanjian tertulis untuk melakukan distribusi eksklusif atas produk *air conditioner* di Indonesia mulai tanggal 31 Maret 1999;
10. Akibat adanya perjanjian Global Alliance antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sejak tanggal 31 Maret 1999 Penggugat tidak lagi membeli produk *air conditioner* langsung dari Turut Tergugat I tetapi melalui Tergugat I untuk produk *light commercial air conditioner* yang umumnya disediakan untuk proyek-proyek pada gedung, mall dan hotel, dan juga melalui Tergugat II untuk produk *residential air conditioner* yang disediakan untuk perumahan pada umumnya;
11. Meskipun tidak ada perjanjian distributor tertulis, peran Penggugat sebagai satu-satunya Distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan dan menjual produk *air conditioner* Toshiba tidak pernah berubah, di mana setelah tanggal 31 Maret 1999 Penggugat secara konsisten masih membeli dan memasarkan produk *air conditioner* dari Tergugat I dan Tergugat II. Sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II juga secara konsisten melayani terus pembelian produk-produk *air conditioner* dari Penggugat;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahkan selama kurun waktu tiadanya perjanjian tertulis, baik Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjuk distributor lain selain Penggugat di Indonesia untuk memasarkan produk *air conditioner* Toshiba. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, Penggugat juga masih menjalankan fitur-fitur distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* sebagaimana yang sebelumnya dijalankan ketika masih ada perjanjian tertulis distributor eksklusif, antara lain yaitu:
- Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat harus memenuhi minimum kuota penjualan atau target penjualan produk *air conditioner* Toshiba;
  - Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat menyediakan laporan secara reguler atas produk *air conditioner* Toshiba terkait dengan rencana penjualan, laporan penjualan, strategi pemasaran dan laporan kondisi pasar di Indonesia;
  - Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat memastikan bahwa produk *air conditioner* Toshiba yang didistribusikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku di Indonesia;
  - Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat menanggung pajak dan bea lainnya yang berlaku di Indonesia terkait dengan impor, distribusi dan penjualan produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
  - Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat menyediakan fasilitas servis dan pemeliharaan atas produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
  - Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat menyimpan stock/inventori atas suku cadang (*spare-part*) *air conditioner* Toshiba;
  - Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan setuju bahwa Penggugat melakukan promosi atau pemasaran atas produk *air conditioner* Toshiba melalui berbagai macam media cetak dan elektronik, pameran, dan lain-lain;
13. Selain fakta-fakta di atas, masih banyak serangkaian fakta-fakta lainnya yang menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui dan bahkan mendukung secara nyata bahwa Penggugat adalah distributor eksklusif untuk



produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis sejak tanggal 31 Maret 1999. Hal ini terbukti antara lain dalam:

- a. Website resmi dari Tergugat I, Tergugat II dan Toshiba Asia Pacific bahwa Penggugat adalah satu-satunya distributor di Indonesia untuk produk *air conditioner* Toshiba;
  - b. Penggugat memperoleh pengakuan dengan diberikannya beberapa penghargaan kepada Penggugat seperti penghargaan atas pertumbuhan tertinggi (*the highest growth*) di tahun 2000, penghargaan atas pangsa pasar terbaik (*best market share*) di tahun 2002 dan penghargaan supernova atas penjualan produk Toshiba *light commercial air conditioner* terbesar kedua di seluruh dunia di tahun 2012;
  - c. Berbagai dukungan dan partisipasi aktif diberikan kepada Penggugat, seperti kunjungan ke Indonesia untuk membahas strategi bisnis dan pemasaran, memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka melakukan perawatan, pemasangan/instalasi dan layanan purna jual atas produk *air conditioner* Toshiba, dan memberikan dana dukungan untuk melakukan kegiatan promosi;
14. Melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sejak tanggal 31 Maret 1999, maka telah terjadi perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat. Perjanjian diam-diam (*silent agreement*) tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Per") sampai diberhentikan atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak;
15. Konsep perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) telah secara umum dikenal dalam hukum perjanjian Indonesia dimana suatu perjanjian antar para pihak tidak perlu selalu dibuat dalam bentuk tertulis (Vide Pasal 1313 KUH Per);
16. Di samping itu, konsep perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) juga diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya, yaitu :
- a. Putusan Mahkamah Agung No.: 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 dalam perkara perdata antara PT Dua Berlian Jakarta v. Lee Kum Kee Co. Ltd; dan





- b. Putusan Mahkamah Agung No.: 2178 K/Pdt/2008 tanggal 12 September 2009 dalam perkara perdata antara PT Dwi Damai v. PT Philips Indonesia, Philip Electronics Singapore Pte. Ltd.,

Dalam 2 (dua) putusan tersebut, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa suatu perjanjian distributor yang telah berakhir masa berlakunya namun oleh karena para pihak masih tetap melanjutkan hubungan bisnisnya seperti biasa, maka perjanjian distributor tersebut secara diam-diam dianggap telah diperpanjang oleh para pihak;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis, Penggugat adalah masih merupakan distributor eksklusif dari Tergugat I dan Tergugat II untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia sejak tanggal 31 Maret 1999;

**C. Hubungan Distributorship yang terjadi antara Tahun 1999 - Tahun 2012 adalah Perjanjian Secara Diam-Diam.**

18. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2012, Penggugat telah berkali-kali membeli dan memasarkan produk *air conditioner* milik dari Tergugat I dan Tergugat II. Begitu juga dengan Tergugat I dan Tergugat II yang selalu melayani pembelian produk-produk *air conditioner* dari Penggugat;

19. Hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 sampai dengan 2012, tidak hanya sekedar hubungan jual-beli, akan tetapi sebagaimana telah diterangkan Penggugat pada Point 12 Surat Gugatan ini, hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan kedistributoran (distributorship), seperti pada saat masih berlakunya Perjanjian Distributor Eksklusif tertanggal 1 Juli 1998;

20. Selain itu, terdapat serangkaian dukungan dari Tergugat I dan Tergugat II yang masih mengakui Penggugat sebagai distributor tunggal atas produk Toshiba di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan Penggugat dalam Point 13 Surat Gugatan ini;

21. Bahwa terbukti berdasarkan fakta yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012, Penggugat merupakan distributor tunggal untuk produk *air*



*conditioner* Toshiba di Indonesia, yang merupakan milik dari Tergugat I dan Tergugat II;

22. Bahwa dalam rentang waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2012, Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam masih mengakui adanya hubungan distributorship secara eksklusif dengan Penggugat, sebagaimana dalam Perjanjian Distributor Eksklusif;
23. Bahwa perjanjian secara diam-diam diakui oleh hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1347 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Per"), menyatakan:

*"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, **dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian**, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."*

Selanjutnya mengenai Pasal 1347 KUH Per, Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002: 40) menulis bahwa:

*"...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam **dimasukkan dalam perjanjian**, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu **dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap**."*

24. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga mengakui adanya penerapan konsep perjanjian secara diam-diam sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan pada Point 16 Surat Gugatan ini, melalui: (i) Putusan nomor: 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 dan (ii) Putusan 2178 K/Pdt/2008 tanggal 12 September 2009, yang pada intinya menyatakan: suatu perjanjian distributor yang telah berakhir masa berlakunya namun oleh karena para pihak masih tetap melanjutkan hubungan bisnisnya seperti biasa maka perjanjian distributor tersebut secara diam-diam dianggap telah diperpanjang oleh para pihak;
25. Oleh karena itu Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 masih berlaku hubungan distributri eksklusif antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena:



- a. Adanya perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II (telah dituangkan dalam Point 12 dan Point 13 Surat Gugatan ini) menjadikan Penggugat sebagai wakilnya Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemasaran, mendistribusikan, dan menjual produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
- b. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjuk pihak ketiga lainnya untuk melakukan pemasaran, mendistribusikan, dan menjual produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;

**D. Para Tergugat Telah Melakukan Pemutusan Secara Sepihak Hubungan Distributor Eksklusif Dengan Penggugat Untuk Produk *Air Conditioner* Toshiba Di Indonesia.**

26. Tanpa adanya kelalaian di pihak Penggugat, pada tanggal 26 November 2012, Para Tergugat melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menjelaskan rencana untuk melakukan pemutusan hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat dan menjadikan Penggugat sebagai dealer non-eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di tahun 2013 atau dengan kata lain menurunkan posisi Penggugat yang semula adalah distributor eksklusif menjadi dealer biasa;
27. Padahal sebelumnya Para Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*) tanggal 6 Januari 2012 dan pertemuan pada tanggal 11 Mei 2012, telah memberikan harapan bahwa selama Penggugat mencapai target penjualan, Para Tergugat tidak akan mengganti struktur penjualan dan distribusi produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia. Penghargaan *supernova* yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat atas penjualan produk *light commercial air conditioner* terbesar kedua di seluruh dunia pada tahun 2012 sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melampaui target penjualan yang diinginkan oleh Para Tergugat;
28. Dengan adanya harapan tinggi yang diberikan oleh Para Tergugat serta perbuatan Para Tergugat yang secara konsisten mengakui Penggugat sebagai distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* di Indonesia, tentunya Penggugat semakin giat bekerja dan berinvestasi lebih lagi untuk memasarkan produk, meningkatkan pangsa pasar dan mencapai target-target penjualan *air conditioner* Toshiba di Indonesia;



29. Namun demikian tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat, pada tanggal 25 Januari 2013, Para Tergugat melalui suratnya telah melakukan pemutusan hubungan secara sepihak dengan menyatakan bahwa Tergugat III adalah pihak yang bertanggung jawab atas distribusi produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia dan meminta Penggugat untuk segera mengadakan hubungan dealer dengan Tergugat III;
30. Bahwa untuk menindaklanjuti surat tanggal 25 Januari 2013 tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatannya kepada Para Tergugat melalui korespondensi surat elektronik (*e-mail*), beberapa pertemuan dan surat-surat yang pada intinya menyatakan keberatan dengan tindakan Para Tergugat yang secara sepihak mengabaikan dan tidak mengakui hak Penggugat sebagai distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
31. Namun pada praktek pelaksanaannya, Para Tergugat tetap mengabaikan keberatan Penggugat dan tidak peduli terhadap fakta bahwa Penggugat adalah sebagai distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, salah satunya dengan cara mengirimkan penawaran harga atas pemesanan produk *air conditioner* Toshiba dengan kalimat "*Dear Sir, as PT Topjaya Sarana Utama does not have a Dealer relationship with Carrier Singapore, our quotation here is given on a project and non-exclusive basis;*"
- Terjemahan:  
"*Kepada yang terhormat, oleh karena PT Topjaya Sarana Utama tidak memiliki hubungan dealer dengan Carrier Singapore, penawaran harga ini diberikan berdasarkan per proyek dan tidak eksklusif.*"
32. Terkait dengan tindakan pemutusan secara sepihak dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melayangkan surat tertanggal 4 Oktober 2013 dan surat 14 Oktober 2013 meminta Para Tergugat untuk mencari solusi yang damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak atas adanya tindakan pemutusan secara sepihak tersebut;
33. Bahwa tindak lanjut atas adanya surat-surat dari Penggugat tersebut adalah diadakannya pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 22 November 2013. Namun demikian solusi damai dan komersial untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan hak Penggugat sebagai distributor



eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia tidak tercapai karena kurangnya tanggapan positif dari Para Tergugat yang berujung Penggugat tetap tidak dianggap sebagai distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;

34. Mengingat tidak terdapatnya titik temu antara Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian melayangkan surat peringatan pertama ref: 425682 tertanggal 16 Desember 2013 dan surat peringatan kedua ref: 434685 tertanggal 6 Januari 2014, yang pada intinya meminta Para Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;

35. Namun demikian Para Tergugat melalui Tergugat III pada intinya tetap bersikukuh menolak fakta bahwa Penggugat adalah distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia dan meminta Penggugat untuk melanjutkan bisnis dengan Para Tergugat secara non-eksklusif;

**E. Perbuatan Pemutusan Secara Sepihak Hubungan Distributor Eksklusif Dengan Penggugat Untuk Produk Air Conditioner Toshiba Di Indonesia Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**

36. Bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Per adalah sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".*

37. Sesuai dengan Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Per dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang Negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;





38. Lebih lanjut, berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, dinyatakan sebagai berikut:

*"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum. Keempat kriteria tersebut adalah:*

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain;*
- 3 Melanggar kaidah tatasusila;*
- 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."*

Dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI" tersebut juga telah dinyatakan bahwa:

*"Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah"..... "atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum."*

39. Perjanjian diam-diam (*silent agreement*) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berlaku untuk jangka waktu yang tidak tertentu, dimana tanpa adanya kelalaian apapun dari pihak Penggugat, perjanjian tersebut diputus oleh Para Tergugat secara sepihak tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
40. Terlebih lagi, Para Tergugat juga telah memberikan harapan kepada Penggugat, untuk tidak akan mengubah struktur penjualan dan distribusi produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia selama Penggugat mencapai target penjualan. Namun tanpa mempertimbangkan fakta adanya pencapaian target penjualan, Para Tergugat tetap saja memutuskan hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat. Hal ini menandakan sejak awal sebenarnya Para Tergugat sudah





beritikad tidak baik untuk memutus hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat;

41. Pemutusan secara sepihak tersebut adalah jelas bertentangan dengan asas kepatutan dan moral yang berlaku secara umum dalam praktek bisnis, bertentangan dengan asas kewajiban hukum untuk menjalankan fungsinya sebagai prinsipal dari Penggugat selaku distributor eksklusif atas produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia serta merugikan Penggugat yang beritikad baik dimana di sisi lain Para Tergugat tidak beritikad baik karena secara sepihak dan tanpa alasan memutus hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat;
42. Selain itu, pemutusan secara sepihak atas perjanjian diam-diam (*silent agreement*) juga tidak dimintakan kepada Hakim melalui putusan pengadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1266 KUH Per yang mensyaratkan bahwa pemutusan/pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim, kecuali para pihak telah sepakat sebelumnya untuk mengecualikan persyaratan untuk memintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim;
43. Berdasarkan hal-hal di atas, pemutusan hubungan distributor eksklusif yang dilakukan secara sepihak oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Per;
44. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang melawan hukum, yaitu perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, sehingga akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

**F. Penggugat Telah Menderita Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat.**

45. Para Tergugat bertanggung jawab secara mutlak untuk mengganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;



46. Penggugat dalam menjalankan perannya sebagai distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia dari sejak 1983 telah menginventasikan dana yang sangat besar untuk membangun jalur distribusi dan memasarkan produk *air conditioner* Toshiba kepada para konsumen Indonesia yang sangat selektif terhadap pemilihan kualitas barang;
47. Bahwa patut untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Penggugat telah melakukan impor produk *air conditioner* Toshiba dari Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini dengan total perkiraan sebanyak 527.000 unit;
48. Kemudian, untuk menjual produk *air conditioner* Toshiba tersebut, Penggugat juga telah mendirikan jaringan distribusi di kota-kota besar Indonesia, dengan perkiraan total kantor cabang sebanyak 18 kantor di seluruh Indonesia, memiliki karyawan yang berdedikasi untuk melakukan pemasaran produk *air conditioner* Toshiba dengan perkiraan sebanyak 50 orang, membangun fasilitas-fasilitas perawatan dan servis produk untuk layanan purna jual, dengan perkiraan total service center sebanyak 28 kantor dan *authorized service shop* sebanyak 60 kantor di seluruh Indonesia, mengeluarkan biaya iklan dan promosi produk *air conditioner* Toshiba serta biaya-biaya lain terkait dengan perijinan, penjualan dan pemasaran produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
49. Dengan diputuskannya secara sepihak hubungan distributor eksklusif oleh Para Tergugat, Penggugat berhak untuk meminta penggantian kerugian, baik materiil maupun immateriil dari Para Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam pendapat hukum atau doktrin hukum, sebagai berikut:
- a. J. Satrio SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama, tahun 1993, halaman 294, yang menyatakan sebagai berikut :
- "Konsep kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum meliputi Kerugian Kekayaan (Vermögens-schade), Kerugian Idiil dan Kerugian Moril. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian yang diderita pada saat menuntut tetapi juga kerugian-kerugian yang masih berlangsung terus sesudah itu atau sejak saat itu."**



b. Setiawan S.H. dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1992, telah mengutip doktrin-doktrin dari Para Ahli Hukum tentang "kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut:

"i. Asser-Rutten yang menyatakan secara tegas bahwa "kerugian adalah segi yang tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu."

ii. Hoffman-Drion, membedakan kerugian menjadi tiga hal, yaitu:

- (a) Kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan;
- (b) Kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita memiliki kepentingan; dan
- (c) Kerugian im-materiil yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi seseorang.

Lebih lanjut lagi Hoffman-Drion menyatakan bahwa **pemberian ganti rugi sebagai suatu bentuk kompensasi dapat diberikan dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :**

- (a) **penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melanggar hukum;**
- (b) **pemulihan ke dalam keadaan semula, yakni keadaan sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum;**
- (c) **penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum;**
- (d) **penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum.**

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (vermogensschade) atau kerugian bersifat idiil. Pada pokoknya kerugian kekayaan adalah kerugian yang dialami oleh si penderita sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan kekayaan yang diukur atau dinilai dengan adanya kerugian uang. **Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya**



***menimbulkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yaitu antara lain berupa ketakutan,terkejut,sakit dan kehilangan kesenangan hidup."***

50. Sejak dilakukannya pemutusan hubungan distributor eksklusif secara sepihak oleh Para Tergugat yaitu pada tanggal 25 Januari 2013 (vide surat tanggal 25 Januari 2013), berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen, jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat pemutusan secara sepihak tersebut adalah sebesar Rp. 322.200.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), yang antara lain terdiri dari biaya investasi yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan distribusi produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
51. Sangatlah berdasarkan hukum apabila penggantian keuntungan yang diharapkan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat, mengingat Penggugat dalam menjalankan perannya sebagai distributor eksklusif di Indonesia selama 31 tahun telah memiliki para pelanggan yang loyal untuk membeli produk *air conditioner* Toshiba, seperti dari *hypermarkets* dan modern market (dengan perkiraan 15 pelanggan), *air conditioner* spesialis (dengan perkiraan 50 spesialis), developer properti (dengan perkiraan 30 developer), kontraktor (dengan perkiraan 50 kontraktor), dealer (dengan perkiraan 500 dealer) dan para konsumen akhir yang tidak terbatas jumlahnya;
52. Perincian lebih lanjut atas permintaan ganti kerugian materiil, oleh Penggugat kepada Para Tergugat termuat dalam hasil audit dari akuntan publik independen;
53. Selain itu, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat terganggunya operasional Penggugat sebagai perusahaan bonafide yang bergerak di bidang distributor, dimana Penggugat terganggu pelayanannya kepada pelanggan-pelanggan pihak ketiga lainnya (konsumen-konsumen) akibat pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif untuk produk *air conditioner* Toshiba. Terlebih lagi, reputasi dan nama baik Penggugat sebagai pengusaha menjadi rusak dan tercemar karenanya adanya pemutusan hubungan secara sepihak oleh Para Tergugat tersebut. Oleh karenanya Penggugat meminta Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);



54. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi immateriil tidaklah perlu untuk diberikan perinciannya, tetapi didasarkan pada hitungan objektif dan moril, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978 yang menyatakan, "*soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran*". Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa kerugian immaterial akibat pemutusan hubungan distributor eksklusif secara sepihak juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya nomor: 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 dalam perkara perdata antara PT Dua Berlian Jakarta v. Lee Kum Kee Co. Ltd;
55. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Per, maka jelas terbukti bahwa Penggugat berhak mendapat penggantian kerugian materiil, keuntungan yang diharapkan dan kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sesuai dengan jumlah yang telah disebutkan di atas;

**G. Permohonan Agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menjatuhkan Uang Paksa (*Dwangsom*).**

56. Bahwa sebagai bentuk pengikatan dan penekanan agar Para Tergugat segera melakukan pengembalian ganti kerugian dan kehilangan keuntungan secara materiil dan kerugian immaterial tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

**H. Permohonan Agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menjatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).**

57. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti dan apabila permohonan tersebut terkait dengan gugatan mengenai utang-piutang yang jumlahnya tak terbantahkan;





58. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat mencadangkan (mereservasi) hak-haknya untuk mengajukan bukti-bukti otentik dan selain itu terbukti bahwa Penggugat pada perkara *a quo* telah memiliki bukti-bukti otentik mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
59. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menerima dan mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat dalam perkara perdata *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, dengan jumlah sebesar Rp. 322.200.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian immateriil serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat akibat perbuatan pemutusan secara sepihak hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat untuk produk *air conditioner* Toshiba di Indonesia, dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan segala isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum dan memerintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas Gugatan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (*verzet*);





8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**BAB I**  
**IDENTIFIKASI PARA PIHAK**

1. Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Kali Besar No. 40, Jakarta Barat 11230. Dahulu, Penggugat merupakan salah satu distributor produk pendingin ruangan (air-conditioner) Turut Tergugat I di Indonesia;
2. Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dan berkantor di 72-34 Horikawa-Cho Saiwai-Ku Kawasaki, Kanagawa 212-8585, Jepang. Tergugat I menjalankan usaha di bidang, antara lain, perencanaan, desain, penjualan, pembuatan dan perbaikan produk-produk pendingin ruangan, pemanas, pendingin, kulkas, peralatan pemanas air, peralatan, kompresor dan sistem kendali.
3. Tergugat II adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Thailand, berkantor di 114/9 Moo 5 Bangkadi Industrial Park Tivanon Road, Muang District Pathumthani 12000, Thailand. Bisnis utama Tergugat II termasuk, antara lain, pembuatan material dasar untuk memproduksi beragam jenis alat pendingin ruangan.
4. Tergugat III adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkantor di 28 Teban Gardens Crescent, Singapura 608926. Tergugat III menjalankan usaha di bidang, antara lain, distribusi dan perbaikan peralatan pendingin ruangan.
5. Turut Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkantor di 1-1 Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Jepang, dan menjalankan usaha di bidang, antara lain, produksi alat-alat elektrik/elektronik.



6. Turut Tergugat II adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Florida, berkantor di 17900 Beeline Highway, Jupiter, Florida 33478, Amerika Serikat. Turut Tergugat II menjalankan usaha di bidang, antara lain, solusi alat pemanas, pendingin ruangan dan alat pendingin;

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PERKARA**

7. Turut Tergugat I dan Penggugat menandatangani suatu perjanjian distribusi eksklusif (Exclusive Distribution Agreement) pada tanggal 1 Juli 1998 ("Perjanjian Distribusi 1998"). Dalam Perjanjian Distribusi 1998, ditentukan bahwa Penggugat akan bertindak sebagai distributor dari produk-produk Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 dari perjanjian tersebut, antara lain kulkas, pendingin ruangan (air conditioner), mesin cuci, pesawat televisi berwarna dan produk elektrik/elektronik lainnya yang akan disepakati dikemudian hari oleh para pihak Perjanjian Distribusi 1998. Perjanjian Distribusi ditandatangani untuk melanjutkan perjanjian distribusi sebelumnya, tertanggal 13 September 1996-yang masa berlakunya telah berakhir pada 31 Maret 1998;
8. Pada 1999, Para Turut Tergugat setuju untuk membentuk suatu kerja sama yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian Global Alliance untuk produk-produk Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Compressor and Cold Chain (HVAC) Toshiba. Berdasarkan perjanjian Global Alliance, Turut Tergugat II bertanggung jawab atas distrih Berdasarkan pendingin ruangan (air conditioner) Turut Tergat I di luar wilayah Jepang;
9. Pada tanggal 8 Februari 1999, melalui suatu Memorandum yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat ("Memorandum"), Turut Tergugat I dan Penggugat memperbaharui Perjanjian Distribusi 1998 untuk satu tahun berikutnya dengan syarat dan ketentuan sama dengan Perjanjian Distribusi 1998, kecuali dihapusnya produk pendingin ruangan (air conditioner) dari Lampiran 1 Perjanjian Distribusi 1998. Dengan kata lain, dengan menandatangani Memorandum, Penggugat telah setuju untuk menghentikan hubungan distribusi eksklusif terkait produk pendingin ruangan tersebut. Untuk memudahkan rujukan Majelis Hakim yang Terhormat, berikut kami kutip sepenuhnya ketentuan terkait dalam Memorandum tersebut - sebagai berikut:



"TOSHIBA CORPORATION, a Japanese corporation ("Toshiba") and P.T.TOPJAYA SARANA UTAMA, an Indonesian corporation ("Sarana"), agree as follows regarding the Exclusive Distribution Agreement dated July 1, 1998 between the parties hereto ("Agreement"):

2. Airconditioner shall be hereby deleted from the Schedule of Products attached to the Agreement as Exhibit I."

Adapun terjemahan atas ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

"TOSHIBA CORPORATION, suatu perusahaan Jepang ("Toshiba") dan P.T.TOPJAYA SARANA UTAMA, suatu perusahaan Indonesia ("Sarana"), menyepakati hal-hal berikut ini terkait Perjanjian Distribusi Eksklusif tertanggal 1 Juli 1998 antara para pihak dalam Memorandum ini ("Perjanjian"):

2. Pendingin ruangan denaan ini dihapuskan dari Skedul Daftar Produk yang terlampir pada Perianjian sebagai Lampiran I."

10. Setelah tanggal keberlakuan Memorandum pada 1 April 1999, Penggugat tetap menjadi distributor produk pendingin ruangan Toshiba secara noneksklusif, melalui:

- a. Tergugat I, untuk produk light commercial air conditioner; dan
- b. Tergugat II, untuk produk residential air conditioner dan sistem pendingin ruangan VRF, sejak paruh pertama 2003, keduanya bukanlah merupakan produk elektrik atau elektronik konsumen.

11. Sedangkan, Tergugat III tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan Penggugat sebelum tahun 2013, dimana Tergugat III menjual sejumlah kecil produk light commercial air-conditioning kepada Penggugat dengan skema beli putus;

12. Tergugat III melalui Surat tertanggal 25 Januari 2013 yang dikirimkan kepada Penggugat ("Surat 25 Januari 2013") menekankan kembali pemahaman Para Tergugat bahwa hubungan distribusi antara Para Tergugat dan Penggugat terkait produk pendingin ruangan Toshiba dilakukan secara noneksklusif, sebagaimana kami kutip berikut ini:

"We understand that Topjaya may have the mistaken impression that it is and should continue to be Toshiba Corporation's appointed exclusive distributor of Toshiba brand HVAC products in Indonesia. We would like to reaffirm that that is not the case, as Topjaya's exclusive distributorship of Toshiba brand HVAC products had ended on 1 April 1999 as set out in the Memorandum entered



between Toshiba Corporation and Topjaya on 8 February 1999 in relation to the Exclusive Distribution Agreement dated 1 July 1998."

Adapun terjemahan atas kutipan tersebut adalah sebagai berikut:

"Kami memahami bahwa Topjaya mungkin salah menganggap bahwa pihaknya adalah dan seharusnya terus menjadi distributor eksklusif yang ditunjuk oleh Toshiba Corporation untuk produk-produk HVAC merek Toshiba di Indonesia. Kami hendak menekankan, bahwa faktanya tidaklah seperti itu, menaati hubunaan distribusi eksklusif Topjaya atas produk-produk HVAC merek Toshiba telah berakhir oada tanaaal 1 April 1999 sebaaaimana diatur dalam Memorandum yang ditandatangani oleh Toshiba Corporation dan Topjaya pada tanggal 8 Februari 1999 berkaitan dengan Perianjian Distribusi Eksklusif tertangga! 1 Juli 1998."

13. Meskipun demikian, Penggugat secara menyesatkan dalam Gugatannya menyatakan bahwa Surat 25 Januari 2013 merupakan suatu pemutusan hubungan secara sepihak atas sesuatu yang konon disebut perikatan distributor eksklusif antara Para Tergugat dengan Penggugat yang mana, tentu faktanya tidaklah demikian;
14. Pada tanggal 4 Oktober 2013, Penggugat mengirimkan suatu surat kepada Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah distributor eksklusif yang ditunjuk atas produk HVAC Toshiba di Indonesia - dan bahwa hak-haknya atas eksklusifitas tersebut haruslah dikembalikan. Tergugat I dan III menanggapi pernyataan tersebut melalui suratnya tertanggal 8 Oktober 2013, dimana Tergugat I dan III secara tegas menyangkal bahwa Penggugat memiliki hak distribusi eksklusif di Indonesia;
15. Penggugat terus menyatakan bahwa pihaknya telah berinvestasi dalam penjualan produk HVAC Toshiba di Indonesia, dan meskipun dengan adanya Memorandum (yang secara jelas menghapuskan produk pendingin ruangan), Penggugat tetaplah menjadi distributor eksklusif sejak 1999 hingga 2012. Pernyataan ini dapat dilihat melalui surat Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 14 Oktober 2013 serta surat yang dikirimkan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners ("HHP"), saat itu bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat, tertanggal 16 Desember 2013 yang dikirimkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;
16. Pada tanggal 13 Januari 2014, Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada HHP yang menyangkal seluruh pernyataan Penggugat terkait



eksklusifitas hubungan distribusi sehubungan dengan produk pendingin ruangan Toshiba;

17. Pada tanggal 14 November 2016, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum - yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah secara melawan hukum memutuskan hubungan distributor eksklusif dengan Penggugat sehubungan dengan produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia. **Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan ini hendak menekankan kembali bahwa tidak pernah ada pemutusan yang dilakukan terhadap Penggugat terkait hubungan distribusi produk pendingin ruangan Toshiba, mengingat sejak berlakunya Memorandum - seluruh hubungan bisnis terkait produk pendingin ruangan antara Para Tergugat dan Penggugat dilakukan per proyek dan bersifat noneksklusif;**

### **BAB III**

#### **DALAM EKSEPSI:**

#### **GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

18. Dalam pembukaan Gugatan, Penggugat mengutip beberapa rujukan terhadap pemutusan suatu perjanjian tidak tertulis yang sesungguhnya merujuk pada Perjanjian Distribusi 1998, sebagaimana dapat dilihat dalam, antara lain, Paragraf 9 Gugatan. Sebaliknya, Penggugat menyatakan dalam Bagian E Gugatan bahwa pemutusan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena pemutusan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Ketidaksesuaian ini tidak diragukan lagi telah mengakibatkan suatu kebingungan: apakah Gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan wanprestasi?
19. Dalam Paragraf 9 Gugatan, Penggugat berpendirian bahwa Memorandum pada intinya merupakan suatu kesepakatan bahwa tidak ada perjanjian tertulis untuk melakukan distribusi eksklusif atas produk pendingin ruangan Toshiba sejak tanggal 31 Maret 1999 (quad non). Dalam Paragraf 29 Gugatan, Penggugat juga merujuk pada pemutusan sepihak atas perjanjian tidak tertulis (yang sesungguhnya tidak pernah ada) sehubungan dengan produk pendingin ruangan Toshiba;





20. Terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian tidak tertulis yang disebutkan oleh Penggugat, Penggugat telah menuduh bahwa Para Tergugat telah memutuskan perjanjian tidak tertulis tersebut - ketika di saat yang sama, Penggugat juga menyatakan bahwa pemutusan tersebut harus dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini telah menyebabkan Gugatan menjadi kabur - dengan mencampurkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;
21. Tidak ada satu pun dari Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan apa pun terhadap hak-hak distribusi eksklusif Penggugat terkait produk pendingin ruangan Toshiba. Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat dilihat sebagai suatu upaya Penggugat untuk menyesatkan Majelis Hakim yang Terhormat;
22. Lebih lanjut, dalam Paragraf 41 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah bertindak dengan itikad tidak baik, tetapi di sisi lain Penggugat tidak menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang mewajibkan adanya itikad baik dalam suatu hubungan kontraktual;
23. Tanpa mengakui adanya perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, antara Para Tergugat dan Penggugat, kami percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat pasti akan memahami bahwa meskipun apabila Gugatan Penggugat beralasan dan suatu pemutusan kontrak telah terjadi, Gugatan seharusnya diajukan sebagai gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
24. Sebagaimana dapat kita lihat dalam Gugatan, Gugatan membahas seputar suatu perjanjian tidak tertulis antara Penggugat dan Para Tergugat. Para Tergugat dengan ini menyatakan bahwa apabila memang suatu perjanjian tidak tertulis benar ada, quad non - pemutusan atas perjanjian tersebut seharusnya termasuk ke dalam permasalahan wanprestasi. Suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan dari dua atau lebih pihak, termasuk ketentuan mengenai pemutusan perjanjian tersebut;
25. Secara tiba-tiba, Penggugat muncul dengan gagasan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terkait suatu "perjanjian tidak tertulis". Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah Penggugat telah secara serius mempertimbangkan dasar perbuatan melawan hukum yang dituduhkan telah





dilakukan oleh Para Tergugat? Tidak perlu dikatakan lagi, Gugatan Penggugat sangatlah jauh dari pengertian suatu gugatan perbuatan melawan hukum;

26. Argumentasi kami dalam Paragraf 23-25 tersebut di atas adalah semata-mata logis mengingat berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan suatu pihak menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu. Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, kami sungguh percaya bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk meminta pembayaran ganti rugi secara berlebihan secara tidak berdasar;
27. Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan, atau tidak tepat jika mendalilkan wanprestasi - sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah perbuatan melawan hukum, dan begitu pula sebaliknya. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 455-456);
28. Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") melalui Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 secara jelas berpendirian bahwa pencampuran wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri;
29. Lebih lanjut, Hakim MARI dalam Putusan No. 2452 K/Pdt/2009 tertanggal 28 Oktober 2010 menimbang:  
"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libeli)."
30. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat akan sependapat dengan Para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



**BAB IV**

**DALAM POKOK PERKARA:**

**PERJANJIAN TIDAK TERTULIS YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT  
TIDAK PERNAH ADA**

31. Dalam Paragraf 9 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Memorandum pada intinya merupakan suatu kesepakatan bahwa tidak ada perjanjian tertulis untuk melakukan distribusi eksklusif atas produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia sejak tanggal 31 Maret 1999. Pernyataan ini tidak benar dan menyesatkan;
32. Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan ini hendak menegaskan bahwa Penggugat bukan merupakan distributor eksklusif produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia sejak ditandatanganinya Memorandum pada tahun 1999;
33. Lebih lanjut, tidak ada perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pernah ditandatangani atau disepakati oleh Para Tergugat dengan Penggugat terkait distribusi eksklusif produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia setelah ditandatanganinya Memorandum;
34. Faktanya, Memorandum - yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat - secara tegas menyatakan bahwa produk pendingin ruangan dihapus dari Lampiran Produk dalam Lampiran I dari Perjanjian Distribusi 1998. Fakta ini saja sudah dapat menyangkal seluruh argumentasi yang dibangun oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat setuju untuk melanjutkan eksklusifitas distribusi produk pendingin ruangan di Indonesia dengan Penggugat;
35. Penggugat juga secara tidak benar menyatakan dalam Paragraf 11 Gugatan, sebagai berikut:  
"Meskipun tidak ada perjanjian distributor tertulis, peran Penggugat sebagai satu-satunya Distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan dan menjual produk air conditioner Toshiba tidak pernah berubah..."  
Majelis Hakim yang Terhormat, dengan segala hormat, kami dengan ini harus menekankan kembali bahwa pernyataan tersebut secara jelas menyesatkan. Sejak 31 Maret 1999, Penggugat tidak lagi menjadi distributor eksklusif untuk produk pendingin ruangan Toshiba;



Penggugat secara semena-mena tidak mengakui fakta bahwa Tergugat I dan II menjual produk pendingin ruangan tersebut kepada Penggugat secara noneksklusif dan per proyek;

36. Dalam Paragraf 24 Gugatan, Penggugat mengutip Putusan MARI No. 1284 K/Pdt/1998 tertanggal 18 Desember 2000 dan Putusan No. 2178 K/Pdt/2008 tertanggal 12 September 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian distributor yang telah berakhir masa berlakunya namun oleh karena para pihak masih tetap melanjutkan hubungan bisnisnya seperti biasa maka perjanjian distributor tersebut secara diam-diam dianggap telah diperpanjang oleh para pihak. Ketika mengutip yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, Penggugat melupakan fakta bahwa pihaknya tidak pernah menandatangani perjanjian distributor apa pun dengan satu pun dari Para Tergugat - yang oleh karenanya mengakibatkan kebingungan bagi Para Tergugat mengenai perjanjian apa yang dimaksudkan sebagai "diperpanjang oleh para pihak" dalam perkara a quo;
37. Penggugat sepertinya lupa, atau berpura-pura lupa bahwa jual beli produk pendingin ruangan Toshiba antara Para Tergugat dan Penggugat dilakukan secara noneksklusif. Para Tergugat tidak pernah menyangkal bahwa ada suatu hubungan jual beli noneksklusif antara Para Tergugat dengan Penggugat mengenai produk pendingin ruangan Toshiba - dan Para Tergugat selalu membuka pintu bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan bisnis yang baik dengan Para Tergugat sepanjang tetap secara noneksklusif. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai korespondensi antara Penggugat dan Para Tergugat, antara lain, dalam Surat 25 Januari 2013 dimana Tergugat III menawarkan Penggugat untuk membentuk suatu hubungan dealer noneksklusif, sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut dalam Paragraf 52 di bawah ini;
38. Kami percaya bahwa sebagai salah satu distributor yang paling dipandang dan terpercaya di Indonesia, Penggugat seharusnya mengetahui keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. II/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag 11/2006"). Pasal 2 ayat (1) Permendag 11/2006 mengatur:
- "Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan principal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen,



agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP."

39. Pasal 8 Permendag 11/2006 lebih lanjut mengatur:

"Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Oirektur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen:

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya..."

Pasal 21 ayat (1) Permendag 11/2006 secara khusus menjelaskan pengertian "perikatan" antara suatu prinsipal dengan distributor tunggal, sebagai berikut:

"Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar neger harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal";

40. Sebagai catatan Majelis Hakim yang Terhormat, Para Tergugat tidak pernah menandatangani suatu perjanjian. baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh notaris publik di satu pun negara asal Para Tergugat terkait distribusi produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana Penggugat dapat memperoleh Surat Tanda Pendaftaran wajib dari Kementerian Perdagangan terkait distribusi produk pendingin ruangan Toshiba sebagai distributor Para Tergugat? Pertanyaan yang lebih besar kemudian adalah: Apakah Penggugat menjalankan bisnisnya dengan segala persetujuan/perizinan yang diharuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, antara lain, Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan?;

41. Tanpa harus kami ingatkan kepada Penggugat, setiap perusahaan yang melanggar kewajiban untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, yang termasuk - antara lain - pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP");

42. Di samping hal tersebut di atas, Penggugat juga tampak tidak menghiraukan elemen dari pembuatan suatu perjanjian, yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:



"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

43. Pasal 1320 KUH Perdata jelas menegaskan bahwa harus ada kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menjadikan perjanjian tersebut sah. Tidak satu pun dari Para Tergugat dalam perkara a quo pernah memvatakan kesepakatannya kepada Penggugat untuk memberikan hak distribusi eksklusif apa pun terkait produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia. Dengan demikian, kami sangat percaya bahwa tidak ada perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Paragraf 37 di atas dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab VI di berikut, Para Tergugat telah berupaya untuk menawarkan kepada Penggugat suatu hubungan dealer noneksklusif untuk mempertahankan suatu hubungan bisnis yang baik di antara para pihak. Meskipun demikian, Penggugat selalu menolak tawaran-tawaran Para Tergugat tersebut dan oleh karenanya, tidak pernah ada perjanjian apa pun di antara Penggugat dan Para Tergugat;

44. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Yahya Harahap berpendapat:

"...keempat syarat tadi merupakan "essensialia" setiap persetujuan. Tanpa keempat syarat itu persetujuan "dianggap tidak pernah ada".(Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hal. 25);

45. Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, Para Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat akan setuju dengan Para Tergugat bahwa tidak ada perjanjian dalam bentuk apa pun yang pernah ada antara Penggugat dengan Para Tergugat - dan dengan demikian Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **BAB V**

### **DALAM POKOK PERKARA**

### **TIDAK ADA PEMUTUSAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS YANG DITUDUHKAN**





46. Oleh karena tidak adanya perjanjian sebagaimana kami jelaskan dalam Bab IV di atas sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, tidak ada pula pemutusan yang melawan hukum atas perjanjian tersebut;
47. Lebih lanjut, faktanya, sebagaimana telah kami ulangi berkali-kali, Penggugat telah secara tegas menyetujui dalam Memorandum bahwa pihaknya tidak lagi menjadi distributor eksklusif produk pendingin ruangan Toshiba;
48. Kami berpendapat bahwa tuduhan Penggugat bahwa Para Tergugat telah secara sepihak dan melawan hukum memutuskan suatu perjanjian distributor eksklusif tidak tertulis, adalah tuduhan yang sembrono, tidak logis dan tidak berdasar. Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mengakui perjanjian tersebut ada;
49. Lebih lanjut, seandainya saja Penggugat membaca Surat 25 Januari 2013 dengan lebih teliti, tidak ada hal apa pun dalam surat tersebut yang mengindikasikan pemutusan hubungan bisnis dengan Penggugat terkait produk HVAC. Justru TefgUgat III menegaskan kembali persetujuan Penggugat dengan Turut Tergugat I untuk memutuskan dan tidak memperbaharui Perjanjian Distribusi 1998 atas hak distribusi eksklusif produk HVAC pada saat tanggal penandatanganan Memorandum;
50. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, menimbang bahwa tidak pernah ada perjanjian tidak tertulis apa pun maupun pemutusan apa pun terhadap suatu perjanjian tertulis antara Para Tergugat dengan Penggugat terkait distribusi eksklusif produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia, adalah adil dan masuk akal apabila Majelis Hakim yang Terhormat menganggap Gugatan sebagai tidak benar dan dengan demikian harus ditolak untuk seluruhnya -atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **BAB VI**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

#### **PARA TERGUGAT TELAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN HUBUNGAN BISNIS DENGAN PENGGUGAT**

51. Para Tergugat percaya bahwa pihaknya telah menunjukkan itikad baik dalam upaya mempertahankan hubungan bisnis dengan Penggugat. Berbagai korespondensi tertulis menunjukkan bahwa Para Tergugat selalu menolak





pernyataan Penggugat sebagai satu-satunya distributor produk pendingin ruangan Toshiba, sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab ini;

52. Para Tergugat secara jelas menghargai bantuan Penggugat dalam hal penjualan produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia. Dalam Surat 25 Januari 2013, contohnya, Tergugat III berkeinginan untuk memastikan bahwa pasokan produk HVAC Toshiba di Indonesia terjamin dan dengan demikian menyarankan Penggugat untuk membuat suatu hubungan dealer noneksklusif untuk membeli pendingin ruangan LC/VRF dari Tergugat III. Di samping itu, pasokan produk residential high wall air-conditioner yang akan berjalan sebagaimana biasanya, yaitu dipasok langsung oleh pabrik yang dikelola oleh Tergugat I;
53. Meskipun demikian, Penggugat melalui suratnya tertanggal 4 Oktober 2013 malah menyatakan bahwa pihaknya merupakan distributor eksklusif yang ditunjuk untuk produk HVAC Toshiba di Indonesia dan bahwa hak-haknya sebagai distributor eksklusif (quad non) harus dikembalikan. Hal ini jelas merupakan suatu jawaban yang kurang terhormat dari Penggugat, dengan mengungkit-ungkit hubungan hukum dengan Turut Tergugat I yang jelas terpisah dan telah lama tidak ada ke pihak-pihak yang tidak bersalah dan tidak ada sangkut-pautnya dengan hubungan tersebut, yaitu Para Tergugat;
54. Setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya, HHP, mengirimkan beberapa Surat Peringatan, masing-masing tertanggal 16 Desember 2013 dan 6 Januari 2014, Tergugat III melalui kuasa hukumnya membalas pernyataan tidak berdasar dan tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut melalui Surat tertanggal 13 Januari 2014, dengan menekankan kembali bahwa Tergugat III berkeinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan Penggugat, sebagaimana kami kutip berikut:
- "Klien kami berharap untuk dapat melanjutkan hubungan bisnisnya dengan Topjaya secara noneksklusif dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara damai."
- Faktanya, bisnis Para Tergugat dengan Penggugat terus berlanjut hingga Juli 2015, dan Penggugat pun membeli produk residential air conditioner dari Tergugat II serta produk light commercial air conditioner dan sistem pendingin udara VRF dari Tergugat I secara, noneksklusif;
55. Berdasarkan penjelasan kami tersebut, jelas bahwa Para Tergugat telah menunjukkan itikad baiknya dengan menawarkan suatu hubungan distribusi



noneksklusif kepada Penggugat secara berkali-kali - yang selalu ditolak oleh Penggugat. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa bahwa sebenarnya Penggugatlah yang selalu bertindak secara kekanak-kanakan dalam menyikapi upaya-upaya dari Para Tergugat untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan Penggugat yang selama ini kami nilai baik dan sangat kami hargai terkait produk HVAC Toshiba;

**BAB VII**

**DALAM POKOK PERKARA:**

**TERBITNYA SURAT GARANSI YANG DIPALSUKAN**

**TERTANGGAL 5 NOVEMBER 2012**

**TELAH MENGKHIANATI KEPERCAYAAN PARA TERGUGAT**

56. Alih-alih membalas kepercayaan dan itikad baik dari Para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI di atas, Penggugat justru mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Para Tergugat pada saat Para Tergugat menemukan suatu surat garansi yang dipalsukan, tertanggal 5 November 2012 ("**Surat Palsu**"), sehubungan dengan suatu proyek pengadaan produk Super Modular Multi System ("**SMMS-I**") Toshiba di Indonesia;
57. Para Tergugat meyakini bahwa terdapat suatu surat garansi palsu yang dipakai dan diserahkan oleh Penggugat kepada pihak ketiga sehubungan dengan suatu proyek pengadaan di Indonesia, dimana surat tersebut dicetak dengan kop surat perusahaan Tergugat I - tetapi ditandatangani oleh seorang mantan karyawan Turut Tergugat I yang pada saat ditandatanganinya Surat Palsu tersebut (yaitu 5 November 2012) diketahui bekerja untuk Penggugat;
58. Surat Palsu ditandatangani pada tanggal 5 November 2012 oleh Yoshiharu Osumi sebagai "Group Manager of Global Business Division" dari Tergugat I. Hal ini merupakan pernyataan palsu yang bersifat menyesatkan, karena Yoshiharu Osumi merupakan mantan karyawan Turut Tergugat II yang tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat I sejak tahun 2001. Lebih lanjut, kami memaharni bahwa Yoshiharu Osumi telah bergabung dengan Penggugat pada atau sekitar tahun 2002;
59. Lebih lanjut, Para Tergugat sangat meyakini bahwa Surat Palsu tersebut benar dipalsukan, karena alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Dalam Surat Palsu, disebutkan bahwa Penggugat merupakan distributor tunggal produk SMMS-i Tergugat I. Pernyataan ini jelas tidak benar, mengingat tidak pernah ada hubungan distributor antara Tergugat I dengan Penggugat;
  - b. Surat Palsu juga menyatakan bahwa setiap pembelian produk SMMS-i Toshiba akan memperoleh garansi suku cadang selama lima tahun, garansi unit selama satu tahun dan garansi kompresor selama tiga tahun. Pernyataan ini juga tidak benar, mengingat Tergugat I, dalam melaksanakan bisnisnya di Indonesia, tidak pernah memberikan garansi langsung kepada konsumen;
60. Bahkan setelah Para Tergugat mengetahui keberadaan Surat Palsu, Tergugat I masih berusaha untuk menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah ini, dengan mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2015 yang meminta Penggugat untuk menyelidiki permasalahan Surat Palsu ini, termasuk orang-orang yang terlibat dalam penerbitan Surat Palsu tersebut;
61. Penggugat menjawab permintaan Tergugat I tersebut di atas melalui suratnya tertanggal 9 Maret 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Surat Palsu dan berjanji untuk memeriksa dan menyelidiki permasalahan Surat Palsu tersebut lebih jauh;
62. Kami diberitahukan oleh Penggugat bahwa laporan polisi telah diajukan dan suatu penyelidikan telah dilangsungkan oleh polisi terkait masalah Surat Palsu. Meskipun demikian, kami tidak pernah menerima laporan perkembangan apa pun dari Penggugat terkait penyelidikan ini hingga 3 April 2015, ketika Tergugat I meminta Penggugat untuk memberikan laporan perkembangan penyelidikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2015 dimana Penggugat menjawab bahwa pihaknya membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan penyelidikan;
63. Lebih lanjut pada 14 April 2015, Tergugat I kembali meminta Penggugat untuk memberitahukan hasil temuan awal penyelidikan sebagaimana dijanjikan oleh Penggugat terkait penyelidikan internal yang dilakukan oleh Penggugat I. Lagi-lagi, tidak ada jawaban memuaskan yang diberikan oleh Penggugat atas permintaan ini;
64. Mengingat kurangnya keseriusan yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam menyelidiki dan menangani permasalahan Surat Palsu, Para Tergugat merasa bahwa Penggugat telah mengkhianati kepercayaan Para Tergugat dan oleh



karenanya, adalah wajar dan dapat dibenarkan apabila Para Tergugat menghentikan seluruh hubungan bisnis dengan Penggugat setelahnya. Perlu untuk kami tekankan kembali bahwa Para Tergugat tidak pernah memutuskan hubungan distribusi eksklusif apa pun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

**BAB VIII**

**DALAM POKOK PERKARA:**

**PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**APA PUN KEPADA PENGGUGAT**

65. Sebagaimana berulang kali dinyatakan dalam Eksepsi dan Jawaban ini. Para Tergugat dengan ini menyangkal bahwa pihaknya telah melakukan perbuatan melawan hukum apa pun, serta dengan ini Para Tergugat juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan;
66. Penggugat berpendirian bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan memutuskan hubungan distributor eksklusif terkait produk pendingin ruangan di Indonesia secara sepihak. Pernyataan ini jelas tidak berdasar, mengingat Penggugat bahkan tidak mampu menunjukkan adanya suatu hubungan distributor eksklusif dengan Para Tergugat, sebagaimana telah kami jelaskan secara komprehensif dalam Bab IV di atas;
67. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam Bab IV dan V di atas, bahwa tidak ada perjanjian apa pun antara Para Tergugat dan Penggugat sehubungan dengan hak distribusi eksklusif atas produk pendingin ruangan di Indonesia, dan oleh karenanya tidak ada pemutusan perikatan apa pun yang pernah terjadi. Mengingat bahwa tidak ada perjanjian tidak tertulis sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Para Tergugat oleh karenanya tidak pernah melanggar hak-hak hukum Penggugat dengan memutuskan seluruh hubungan bisnis dengan Penggugat;
68. Sebagai tambahan, Para Tergugat dengan ini bermaksud untuk menekankan kembali bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apa pun terhadap Penggugat. Sebagaimana berulang kali dijelaskan di atas, Para Tergugat hendak menekankan bahwa Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian atau hubungan bisnis apa pun dengan Penggugat terkait produk



pendingin ruangan Toshiba pada tahun 2013 sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

69. Bahkan apabila suatu perjanjian tertulis memang ada, quad non, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian tidak tertulis tersebut yang dapat membatasi hak-hak Para Tergugat untuk memutuskan perjanjian tidak tertulis tersebut kapan pun secara sepihak;
70. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat akan sependapat dengan Para Tergugat bahwa Para Tergugat telah beritikad baik sesuai dengan asas kepatutan dan moral yang berlaku secara umum dalam praktek bisnis sehubungan dengan hubungan bisnisnya dengan Penggugat dan oleh karenanya, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo;

#### **BAB IX**

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

#### **PERMOHONAN GANTI RUGI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR**

71. Dalam Paragraf 46 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa pihaknya, dalam menjalankan perannya sebagai distributor eksklusif produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia sejak 1983 telah menginvestasikan dana yang sangat besar untuk membangun jalur distribusi dan memasarkan produk pendingin ruangan Toshiba kepada para konsumen Indonesia yang sangat selektif terhadap pemilihan kualitas barang;
72. Lebih lanjut, Penggugat juga meminta ganti rugi sejumlah Rp322.200.000.000 yang terdiri dari biaya investasi yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan distribusi produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia. Lebih lanjut, Penggugat juga meminta ganti kerugian immateriil sejumlah Rp100.000.000.000. Permintaan ini tidak dapat dibuktikan, tidak berdasar, tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, mengingat Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apa pun terhadap Penggugat;
73. Tanpa mengurangi rasa hormat atas upaya Penggugat dalam memasarkan produk pendingin ruangan Toshiba di Indonesia, Turut Tergugat I adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia yang, tanpa diragukan lagi, membangun





nama dan citranya sendiri di kelasnya - dengan atau tanpa hubungan bisnis dengan Penggugat;

74. Perjanjian Distribusi 1998 tersebut di atas sebagai awal mula hubungan bisnis yang konon terjadi antara Para Tergugat dan Penggugat, seluruh pengeluaran terkait periklanan dan pemasaran seluruh produk Toshiba di Indonesia, termasuk produk pendingin ruangan, ditanggung oleh Penggugat - sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 yang kami kutip berikut ini:

"Article 8. Advertising Expenses

(2) Sarana shall, at its own expense, reasonably advertise the Products in the Republic of Indonesia unless otherwise agreed in writing by Toshiba and Sarana."

"Pasal 8. Pengeluaran Pemasaran

(2) Sarana wajib, dengan biaya yang ditanggung sendiri, secara wajar mengiklankan Produk di wilayah Republik Indonesia kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Toshiba dan Sarana."

Dengan demikian, tidaklah masuk akal apabila Penggugat meminta Para Tergugat untuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telah disepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;

75. Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kami hendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5 Perjanjian Distribusi 1998 sebagai berikut:

"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) *shall bear all taxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws and regulations in force in the Republic of Indonesia in connection with the importation, distribution and sale of the Products under this Agreement.*"

Ketentuan mana dapat kami terjemahkan sebagai berikut:

"Sarana menanggung seluruh pajak, kewajiban, bea, biaya dan pengeluaran lain yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sehubungan dengan impor, distribusi dan penjualan Produk berdasarkan Perjanjian ini."

Mengingat ketentuan tersebut di atas, adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan apabila sekarang Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar



ganti rugi terkait pengeluaran-pengeluaran yang dilakukannya dalam hal mengimpor, mendistribusikan dan menjual produk pendingin ruangan Toshiba;

76. Ganti rugi immateriil yang diminta oleh Penggugat juga tidak berdasar. Jelas bahwa ganti kerugian immateriil dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in the vorige toestand) (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-10, 2010, hal. 455) Tidak ada dasar untuk memperoleh ganti kerugian immateriil atas rusaknya nama baik Penggugat;
77. Tidak ada bukti yang mampu menunjukkan Gugatan Penggugat bahwa tindakan Para Tergugat telah merusak reputasi Penggugat dan oleh karenanya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Lebih jauh, tidak ada hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kehilangan dan kerugian yang dituduhkan oleh Penggugat. Faktanya, secara keseluruhan, tidak jelas tindakan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang telah merusak nama baik dan reputasi Penggugat;
78. Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan apa pun yang merusak nama baik dan reputasi Penggugat. Selain itu, Penggugat dalam Gugatan tidak pernah menunjukkan tindakan apa yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat. Secara tiba-tiba, Penggugat meminta ganti rugi atas kerusakan nama baik dan reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar faktual untuk mengajukan ganti rugi atas tercemar atau rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat;
79. Penggugat juga tidak memberikan rincian atas kerugian yang dideritanya terkait terganggunya pelayanan kepada pelanggan-pelanggannya maupun kerusakan terhadap reputasinya;
80. Untuk mendukung argumentasi kami tersebut, MARI telah mengeluarkan berbagai putusan dimana MARI secara tegas berprinsip bahwa permohonan ganti rugi dalam suatu gugatan tidak boleh dikabulkan apabila kerugian yang disebutkan dalam suatu gugatan tidak dilengkapi dengan bukti nyata, antara lain:



Putusan	Prinsip Hukum
No. 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984	"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, harus ditolak"
No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980	"Petitum tentang ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"
No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988	"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."
No. 492 K/PDT/1970 tertanggal 16 Desember 1970	"Tuntutan berupa ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

81. Dalam Gugatan, Penggugat tiba-tiba memberikan nilai kerugian yang dituntut kepada Para Tergugat. Akan tetapi, nilai kerugian tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang aktual dan nyata maupun dasar hukum atas tuntutan kerugian Penggugat tersebut, di samping tidak adanya perincian yang mumpuni perihal dasar dari nilai kerugian yang dituntut dalam Gugatan a quo;
82. Faktanya, Penggugat adalah pihak yang mengakibatkan kehilangan dan kerugian terhadap nama baik dan reputasi Para Tergugat terkait produk dan layanan pendingin ruangan Toshiba di Indonesia. Para Tergugat dan distributor lokal lainnya menerima komentar dan respon negatif yang tak lagi dapat dihitung banyaknya ketika berupaya untuk mempromosikan produk pendingin ruangan Toshiba kepada konsumen Indonesia yang menyebutkan bahwa layanan yang diberikan sebelumnya oleh Penggugat kepada para konsumen tidaklah memuaskan;
83. Tentu, upaya Para Tergugat untuk mempromosikan dan menjual produk pendingin ruangan Toshiba serta upaya untuk meraih kembali kepercayaan konsumen



Indonesia saat ini menjadi lebih berat, karena Penggugat telah menyebabkan Para Tergugat kehilangan kepercayaan para konsumen produk Toshiba, juga kepercayaan atas layanan yang diberikan. Hal ini juga telah mengakibatkan Para Tergugat kehilangan konsumen dan calon konsumen di Indonesia sehubungan dengan penjualan produk pendingin ruangan Toshiba;

84. Adalah tidak masuk akal dan memalukan apabila sekarang Penggugat menghendaki Para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat, setelah diketahui dengan jelas bahwa Penggugat sendirilah yang justru merusak nama baik produk pendingin ruangan Toshiba di mata konsumen dan calon konsumen Indonesia. Oleh sebab itu, logikanya, seharusnya Para Tergugatlah yang berhak untuk meminta ganti rugi kepada Penggugat;
85. Oleh karena itu, mengingat penjelasan tersebut di atas, ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidaklah terbukti dan tidak beralasan. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya;

#### **BAB X**

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

#### **PENGUGAT TIDAK MENJABARKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA**

86. Dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan dan memberikan alasan yang cukup untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
87. Penggugat tidak menjelaskan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, serta menjabarkan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang dimintakan ganti rugi oleh Penggugat dalam Gugatan;
88. Untuk membuktikan dalil bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan terpenuhinya empat unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan. Adapun keempat unsur tersebut adalah:



- "a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada dirisipenrotiat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidakseengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul."

(R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Edisi Ke-6, (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hal. 75-76);

89. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif;

Apabila terdapat satu atau lebih unsur tersebut yang tidak terpenuhi, maka suatu tindakan tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, Penggugat harus dapat menjelaskan pemenuhan masing-masing dari keempat unsur perbuatan melawan hukum di atas secara keseluruhan. Adapun apabila Penggugat tidak dapat menjelaskan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka Gugatan harus dianggap tidak berdasar dan tidak jelas. Sehingga, Gugatan tersebut harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (D Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 167-168.);

90. Agar jelas bagi Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat bahkan tidak mampu membuktikan bahwa Gugatannya telah memenuhi unsur pertama dari Pasal 1365 KUH Perdata, karena tidak ada perjanjian tidak tertulis maupun pemutusan terhadap perjanjian tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat - sebagaimana telah dijelaskan masing-masing dalam Bab IV dan V di atas;

91. Penggugat juga tidak merinci tentang bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan hubungan kausal keduanya, sebagaimana dijelaskan dalam Bab VIII di atas;

92. Perlu dicatat bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata, Majelis Hakim akan bersifat pasif dengan memeriksa dan memutus perkara hanya berdasarkan





argumen yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Akademisi ternama, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu secara aktif berusaha mengetahui lebih lanjut fakta yang ada dan berusaha mengetahui lebih lanjut dari apa yang telah didalilkan secara langsung. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 143-144 menyatakan:

".. pembuktian harus dilakukan oleh para pihak, bukan hakim... Apabila penggugat tidak dapat membuktikan keadaan yang didalilkan, maka Penggugat harus dinyatakan kalah.)

Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

93. Berdasarkan penjelasan kami di atas, kami percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan sependapat dengan Para Tergugat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan tuduhan perbuatan melawan hukumnya dan oleh karenanya adalah adil dan beralasan bagi Gugatan a quo untuk ditolak seluruhnya;

## **BAB XI**

### **DALAM POKOK PERKARA: PERMOHONAN PENGGUGAT ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DIBENARKAN**

94. Para Tergugat secara tegas menolak permohonan Penggugat atas pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana tertulis dalam Bagian G dari Gugatan. Para Tergugat percaya bahwa tidak ade dasar hukum yang cukup atas permohonan uang paksa Penggugat ini;
95. Permintaan di atas tidak'lah masuk akal dan tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, sebagaimana telah berulang kali kami jelaskan diatas;



96. Tidak ada bukti maupun alasan untuk menduga bahwa Para Tergugat tidak akan mematuhi putusan pengadilan yang bersifat final dan oleh karenanya permintaan uang paksa tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, permohonan uang paksa dari Penggugat haruslah ditolak;
97. Penggugat menyatakan bahwa sebagai bentuk pengikatan dan penekanan agar Para Tergugat segera melakukan pengembalian ganti kerugian dan kehilangan keuntungan secara materiil dan kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini tidak diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering ("RV") mengatur:
- "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."
98. Yurisprudensi MARI No.791 K/Sip/1972 dan 1172 K/Pdt/2005 mendukung hal tersebut di atas, dengan menyatakan sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi MARI No.791 K/Sip/1972:
- "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."
- b. Yurisprudensi MARI No. 1172 K/Pdt/2005:
- "...bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp. 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan. karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 606a kalimat terakhir B.Rv. lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah



uang. karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)."

99. Gugatan Penggugat adalah seputar pembayaran sejumlah uang ganti rugi. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan dan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, suatu uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan sehubungan dengan Gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian, permohonan uang paksa (dwangsom) Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat;

## **BAB XII**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

#### **PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN**

100. Dalam Bagian H Gugatan, Penggugat memohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta - dimana diatur bahwa permohonan putusan serta merta haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti dan apabila permohonan tersebut terkait dengan gugatan mengenai utang-piutang yang jumlahnya tak terbantahkan.
101. Untuk mempermudah rujukan bagi Majelis Hakim yang Terhormat, mohon perkenankan kami untuk lebih lanjut menjabarkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta merta dibandingkan dengan fakta-fakta dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Persyaratan	Fakta
Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschriftly) yang tidak dibantah isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.	Gugatan a quo tidak berdasarkan akta otentik atau bukti tertulis (handschriftly) yang tidak dapat dibantah isi dan tanda tangannya. Oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi.
Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.	Gugatan a quo tidak terkait dengan hutang- piutang yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah, oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi



Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik.	Gugatan a quo tidak terkait dengan sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi.
Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.	Gugatan a quo tidak terkait dengan pembagian harta perkawinan, oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi.
Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Reglement op de Rechtsvordering (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63.) ("RV").	Tidak terdapat putusan provisi terkait dengan perkara ini sebagaimana dijelaskan diatas dalam Gugatan a quo, oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi
Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.	Gugatan a quo tidak berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi.
Pokok sengketa mengenai bezitsrech.	Gugatan a quo tidak terkait dengan bezitsrecht, oleh karena itu, persyaratan ini tidak terpenuhi.

102. Merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa tidak ada bukti tertulis yang otentik dan sah yang diberikan oleh Penggugat untuk mendukung permohonannya secara keseluruhan. Juga, tidak ada pembayaran yang tertunggak dan terutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
103. Selain dari hal-hal tersebut di atas, sebagaimana ditegaskan melalui SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta, ditekankan pentingnya pemenuhan butir 7 dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa salah satu ketentuan yang harus terpenuhi sebelum putusan serta merta dapat dikabulkan adalah bahwa pihak yang mengajukan permohonan sita jaminan harus terlebih dahulu memberikan jaminan dengan jumlah yang sama dengan aset/obyek yang



akan disita agar tidak mendatangkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata putusan yang dikeluarkan di kemudian hari membatalkan putusan dari pengadilan sebelumnya. Sampai dengan tanggal Eksepsi dan Jawaban ini, sepanjang pengetahuan Para Tergugat, Penggugat belum melakukan kewajiban tersebut dalam Gugatan a quo;

104. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa permohonan putusan serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo tidak didukung dengan dasar hukum yang mumpuni. Oleh karenanya, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan Penggugat atas putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam Gugatan a quo;

## BAB XIII PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan butir-butir hukum tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak seluruh permohonan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;





atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat berpendapat lain, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 13 September 2017, dan selanjutnya atas Replik dari Pengugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 27 September 2017. Selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Brt,yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp. 322.200.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 322.200.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.BRT jo 722/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2018 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko, S.H.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 November 2018 dan kepada Turut Tergugat I tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 64/SRT.PDT. BDG/2018/PN.JKT.BRT jo 722/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko,S.H.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 November 2018, kepada Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Turut Tergugat II tanggal 25 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 65/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.BRT jo 722/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko,S.H.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Turut Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding III semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat II masing masing tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2019 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Para Pembanding, dan tanggal 16 November 2018 kepada Terdanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 7 Juni 2018, Memori Banding dari Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding dan alat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding, jika dihubungkan dengan dalil eksepsi maka Majelis Hakim Sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut dengan alasan Putusan Mahkamah Agung yang bisa dijadikan pedoman adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987, yang abstrak hukumnya pada dasarnya adalah meskipun dalil gugatan yang dikemukakan adalah gugatan perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan tidak dianggap tidak Jelas/kabur atau obscur libell;

Menimbang bahwa alasan dalam memori banding yang mengatakan Putusan Mengandung Kesalahan Pertimbangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dalil gugatan dan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang secara tegas beban pembuktian telah dipertimbangkan dengan benar;



Menimbang, bahwa walaupun memori banding yang diajukan pembanding mengatakan Pembanding I dan Terbanding tidak pernah menandatangani suatu Memorandum, akan tetapi alasan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena perikatan tidak hanya berdasarkan pada suatu perjanjian, oleh karena itu alasan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 7 Juni 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 7 Juni 2018, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiDKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 30 September 2019**, oleh kami, **James Butar Butar, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Anggarwati, S.H., M.Hum** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Edwarman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019 putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Srie Aty Mawikere, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.

JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

2. H. EDWARMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp. 6.000,00  
Redaksi..... Rp. 10.000,00  
Biaya Proses ..... Rp. 134.000,00+  
Jumlah..... Rp. 150.000,00